



## Peranan Pihak Imigrasi Dalam Mengawasi Pintu Masuk dan Keluar Negara Indonesia

Kenneth Nicolaus Yoseph<sup>\*1</sup>, Devina Yuka Utami<sup>\*2</sup>, Budy Mulyawan<sup>\*3</sup>

Prodi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi. Jalan Raya Gandul No. 4, RT.07 / RW.08, RT.5/RW.6, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514

---

### Abstract

Received: 10 November 2022

Revised: 13 November 2022

Accepted: 16 November 2022

*This research is motivated by the main problem related to the supervision of the Indonesian immigration authorities which is inadequate when compared to immigration control with other countries. In many cases, Indonesian immigration authorities often fail to face immigration violations committed by foreign nationals, therefore improvements in supervision by Indonesian immigration authorities need to be carried out to minimize the negative impact of immigration violations committed by foreign nationals. The results of this study found immigration problems that should have been fixed by collaborating with other agencies, one of which was the navy or improving the system or internal rules of the Directorate General of Immigration itself so that the optimization of supervision related to entrances and exits can run as expected.*

**Keywords:** *immigration, foreigners, violation.*

(\*) Corresponding Author: [kennethyosep@gmail.com](mailto:kennethyosep@gmail.com)

**How to Cite:** Yoseph, K., Utami, D., & Mulyawan, B. (2022). Peranan Pihak Imigrasi Dalam Mengawasi Pintu Masuk dan Keluar Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 455-460. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350246>.

---

## PENDAHULUAN

Jika membahas mengenai pintu gerbang negara maka permasalahan ini akan selalu identik dengan pihak Imigrasi karena kita ketahui Imigrasi adalah instansi yang mempunyai tugas untuk mengawasi lalu lintas pintu gerbang negara Indonesia. Oleh karena itu, secara langsung pihak Imigrasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab penuh dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia karena ancaman mengenai kedaulatan negara tidak hanya dari pihak internal saja melainkan bisa berasal dari pihak eksternal yang melewati pintu gerbang negara Indonesia sehingga peranan pihak Imigrasi sangat dibutuhkan untuk menjaga ketentraman wilayah Indonesia. Terutama dalam perihal kedatangan orang asing sendiri dimana dari masa ke masa semakin meningkatnya orang asing yang datang ke Indonesia dalam rangka untuk berwisata terutama untuk destinasi wisata yang paling sering dikunjungi yaitu Bali, Raja ampat, Candi Borobudur, Candi Prambanan dan lainnya. Sehingga semakin banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia membuat pihak keimigrasian sendiri harus bisa untuk mengawasi dan juga lihai dalam hal memeriksa orang asing yang datang ke Indonesia terutama orang asing yang datang ke Indonesia namun visa dan tujuan orang asing tersebut tidak sesuai seperti contoh orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja tetapi mereka menggunakan visa kunjungan untuk masuk ke Indonesia, hal ini jelas melanggar peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.



Dalam menjalani tugasnya pihak Imigrasi tentu mempunyai banyak problematika yang menghambat pekerjaan pihak Imigrasi dan mengancam kedaulatan negara Indonesia. Oleh karena itu, Imigrasi perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memumpuni dalam perihal mengawasi dan juga menjaga pintu gerbang Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif dimana data data yang didapat berdasarkan data dari hukum primer dan hukum sekunder. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan sendiri dengan menganalisa peraturan seperti Undang-Undang dan juga studi karya ilmiah dari peneliti lainnya.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

Hukum keimigrasian di negara Indonesia, mencerminkan kepentingan negara, kepentingan masyarakat serta kedaulatan negara Indonesia itu sendiri. Prosedur dan regulasi bagi setiap penanggung jawab alat angkut, alat angkut dan orang asing saat berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dituangkan dalam aturan perundangan yang ada di Indonesia maupun aturan yang diterapkan secara Internasional. Aturan ini berisi ketentuan atau persyaratan untuk orang yang ingin keluar dan masuk wilayah Indonesia, alasan ditolaknya warga negara untuk masuk wilayah Indonesia berasal dari masalah yang bersangkutan dengan biaya beban, penggeledahan, pendeportasian, serta ketentuan mengenai alat angkut dan penanggung jawabnya. Prosedur atau aturan tersebut diatur dalam Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah ke dalam PP No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 31 Tahun 2013, serta UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam implementasinya, Petugas Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan yang berkenaan dengan hal identitas orang asing, izin tinggal, visa, dokumen perjalanan sesuai dengan Permenkumham No. 44 Tahun 2015. Selain itu, WNA yang keluar dan masuk wilayah NKRI wajib memiliki ketentuan dan persyaratan keimigrasian yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 dan PP No. 31 Tahun 2013. Pada intinya, Ditjen Imigrasi mempunyai ketentuan keimigrasian yang mendasar yakni *selective policy* yang mana hanya orang asing yang membawa keuntungan untuk negara Indonesia yang dapat memasuki wilayah Indonesia sehingga orang asing yang mempunyai potensi mengancam kedaulatan Indonesia serta yang dicurigakan tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk memasuki wilayah Indonesia dapat dipertimbangkan untuk ditolak masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan PERMENKUMHAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dijelaskan bahwa pengawasan sendiri dibagi menjadi 2 yaitu;

### **a. Pengawasan Administratif**

Pengawasan administratif keimigrasian sendiri merupakan system pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi terhadap orang asing dimulai ketika orang asing tersebut memasuki wilayah Indonesia pada saat diperiksa di TPI

laut, darat, dan udara. Pada saat mereka melewati TPI orang asing tersebut diperiksa paspornya yakni dari kadaluarsa paspor, keaslian paspor apakah sesuai atau tidak dengan pemiliknya dan juga izin tinggal yang mereka bawa apakah maksud keinginan mereka ke Indonesia sama dengan izin tinggal mereka. Kemudian pengawasan administratif dilanjutkan ketika mereka berada di Indonesia pada saat orang asing tersebut melakukan perpanjangan izin tinggal, perubahan izin tinggal, pelaporan perubahan alamat atau status perkawinan atau sampai mereka keluar Indonesia dan melakukan pengecekan terakhir pada TPI sebelum mereka meninggalkan wilayah Indonesia.

b. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan keimigrasian merupakan system pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi yang dimulai ketika orang asing sudah berada di wilayah Indonesia. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh pihak Kantor Imigrasi setempat seperti contoh melakukan pengawasan ke pabrik atau suatu PT, atau melakukan pemeriksaan secara berkala pada sebuah apartement yang memang rawan banyak orang asing nya. Sehingga jika seandainya ditemukan orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian maka orang asing tersebut akan dibawa ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada TPI di perbatasan, pelabuhan, dan bandara, setiap WNA yang disetujui keluar dan masuk negara Indonesia akan diberikan tanda cap keimigrasian yaitu Tanda Keluar dan Tanda masuk. Sebaliknya, jika ada WNA yang tidak diperbolehkan masuk ke wilayah NKRI maka akan dilakukan pembuatan berita acara untuknya. Prosedur tersebut menekankan dalam mengambil keputusan untuk menolak WNA harus melewati suatu tahapan serta melalui proses yang terstruktur dalam mengembalikan WNA tersebut ke negara asalnya. Selanjutnya, nama orang asing tersebut akan dimasukkan ke daftar cekal atau *Enhanced Cekal System*. Daftar cekal adalah fitur yang disediakan *Border Control Management* yang digunakan untuk membantu kinerja Imigrasi dalam mengawasi pintu keluar dan masuk negara Indonesia. Sistem *Border Control Management* ini sudah terintegrasi dengan setiap komputer yang ada di konter Imigrasi yang digunakan secara khusus oleh Petugas Imigrasi. Tahap penolakan masuk ini diimplementasikan di setiap TPI bandara, pos lintas batas negara dan pelabuhan di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan oleh Petugas Imigrasi. Peraturan mengenai penolakan WNA yang memasuki negara Indonesia telah disusun pada pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011.

Pelanggaran keimigrasian merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing maupun warga Negara Indonesia dimana mereka melanggar peraturan tentang keimigrasian sebagaimana yang telah ditetapkan. Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing sendiri seperti contoh;

- a. Pemalsuan Paspor
- b. Penyalahgunaan izin tinggal
- c. Memiliki paspor lebih dari 1
- d. Tidak memiliki Paspor
- e. Tidak melaporkan perubahan status perkawinan
- f. Tetap berada di wilayah Indonesia meski izin tinggal yang digunakan sudah tidak berlaku.

Sementara itu untuk di TPI sendiri banyak ditemukan pelanggaran keimigrasian perihal paspor yang dipalsukan, masuk dalam daftar pencarian orang, memiliki penyakit yang dibawa semenjak kepergian dari Negara asalnya. Hal tersebut dapat dikenakan sanksi tindakan administrative keimigrasian dimana pihak imigrasi dapat mengenakan penolakan masuk orang asing tersebut sehingga orang asing tersebut tidak bisa memasuki wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75 tindakan administratif keimigrasian sendiri terdiri dari;

- a. *“Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;*
- b. *Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;*
- c. *Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;*
- d. *Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;*
- e. *Pengenaan biaya beban; dan/atau*
- f. *Deportasi dari wilayah Indonesia.”*

Pengenaan tindakan administratif keimigrasian sendiri dilakukan dengan alasan untuk menetralsir kedatangan orang asing yang dinilai membuat rugi atau membahayakan Negara, maka dari itu penjagaan pada pintu gerbang Negara Indonesia terutama pada TPI sangatlah penting karena tempat tersebut merupakan garda pertama penjagaan terhadap orang asing yang memasuki wilayah Indonesia yang dilakukan oleh instansi imigrasi.

Ada banyak alasan yang membuat Orang asing ditolak masuk wilayah Indonesia. Yang pertama, WNA dapat dilakukan penolakan apabila yang bersangkutan tidak tercakup di dalam daftar penumpang maupun awak alat angkut. WNA yang tidak berkecukupan untuk menunjang kehidupannya saat berada di wilayah NKRI akan menjadi bahan pertimbangan untuk ditolak masuk wilayah NKRI. Selanjutnya, WNA yang tidak mempunyai persyaratan atau dokumen perjalanan yang masih berlaku dan sah juga dapat dilakukan penolakan masuk oleh Petugas Imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dokumen Perjalanan yang disetujui oleh Petugas Imigrasi adalah dokumen yang layak memasuki wilayah NKRI serta dokumen yang sesuai dengan persyaratan atau sah. Maksud sah menurut perundangan atau hukum adalah yang autentik, asli, benar, tidak diragukan, dapat dipercaya, serta masih berlaku. Dalam artian, dokumen perjalanan tersebut tidak boleh tercorat-coret, rusak, sampul atau halaman robek, halaman terlepas dari jahitan, ataupun basah. Sedangkan, maksud dari dokumen perjalanan yang masih berlaku adalah dokumen yang masa berlakunya tidak boleh kurang dari 6 bulan. Jika, WNA masa berlaku paspornya hanya 5 bulan maka ia tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan yang diberlakukan.

Selain karena masalah tersebut, Orang asing juga dapat ditolak masuk wilayah Indonesia karena permasalahan nonteknis. Pada Pasal 140 ayat 1 Permenkumham No.44 Tahun 2015, menyatakan setiap warga negara yang melawati pemeriksaan keimigrasian dengan Petugas Imigrasi pada saat masuk dan keluar negara Indonesia berkewajiban menaati peraturan yang berkenaan dengan pemeriksaan keimigrasian. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Orang asing harus antre saat dilakukan pemeriksaan serta dilarang mengambil gambar atau

menggunakan telepon genggam saat berada di konter imigrasi. Jika Orang asing melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, Petugas Imigrasi dapat melakukan penolakan masuk terhadap WNA tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Permenkumham No.44 Tahun 2015.

Petugas Imigrasi yang ditempatkan di TPI bandara internasional mempunyai wewenang penuh dalam memberikan persetujuan kepada WNA agar dapat memutuskan untuk melakukan penolakan atau pemberian izin masuk ke wilayah NKRI. Kemudian, jika Orang asing dilakukan penolakan masuk, maka ia akan ditempatkan dalam pengawasan sementara sambil memproses pemulangannya ke bandara terakhir saat bersangkutan berangkat atau menuju negara asalnya. Pemulangan WNA yang tidak diperbolehkan masuk serta dikembalikan ke bandara terakhir atau negara asalnya adalah kewajiban maskapai yang mengangkut WNA tersebut ke negara Indonesia. Kewenangan Petugas Imigrasi dalam memberlakukan penolakan masuk kepada WNA adalah kewenangan penuh untuk menjaga kedaulatan negara serta melakukan penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

Dalam mengawasi masalah yang berkenaan dengan pintu negara memanglah bukan perkara mudah. Oleh karena itu, penolakan masuk terhadap WNA yang bertujuan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu dilaksanakan sebelum WNA tersebut berada di wilayah NKRI baik saat di konter kedatangan di bandara maupun saat melakukan permohonan visa di Perwakilan RI di luar negeri.

Selain itu, diharapkan sistem pengelolaan data penumpang dari setiap maskapai dapat diintegrasikan ke data penumpang dan sistem perlintasan di BCM. Penghubungan sistem ini mempunyai maksud untuk mengkomunikasikan data WNA yang tidak diperbolehkan memasuki wilayah NKRI, contohnya adalah masalah daftar pencarian orang, daftar penangkalan, dan alasan keimigrasian lainnya sehingga orang-orang yang bermasalah tersebut tidak bisa memasuki wilayah Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesia. Undang-Undang tentang *Keimigrasian*. UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 52.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. PP No. 31 Tahun 2013. LN Tahun 2013 Nomor 54
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang *Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi*. Permenkumham No. 44 Tahun 2015. LN Tahun 2015 Nomor 87
- Indonesia. “Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia,” no. 1834 (2015). [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id).
- Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian” Nomor 65, no. 879 (2017): 2004–2006.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135887/permenkumham-no-4-tahun-2017>.

“Kerap Didatangi Turis Asing, 5 Destinasi Wisata Indonesia Ini Mendunia.” Accessed October 20, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220819112255-269-836444/kerap-didatangi-turis-asing-5-destinasi-wisata-indonesia-ini-mendunia>.